



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN  
KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI TAPANULI SELATAN  
SIPIROK

Kode Pos : 22742

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
NOMOR : 421/ 30 . PLS.-

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) "TK ISLAM TERPADU AL-HIJRAH "  
Desa/Kel Bintuju Kec. Batang Angkola  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN

- MEMBACA :** Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) TK Islam Terpadu AL-HIJRAH Desa Bintuju Nomor.406/TK IT-AL/X/2015 Tanggal, 05 Oktober 2015
- MENIMBANG :**
- Bahwa untuk mendukung program perluasan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tapanuli Selatan diperlukan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas dalam peningkatan akses pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tapanuli Selatan, perlu ditetapkan dalam sebuah Keputusan Surat (SK) Kepala Dinas Pendidikan;
- MENGINGAT :**
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
  - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN**  
**PERTAMA** : MEMBERI IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) :
- |                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| 1. NAMA              | : PAUD/TK ISLAM TERPADU AL-HIJRAH |
| 2. JENIS SATUAN PAUD | : a.Taman Kanak-Kanak ( TK )      |
3. ALAMAT
- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Desa                                  | : Bintuju  |
| Kecamatan                             | : Batang Angkola                                     |
| Kabupaten                             | : Tapanuli Selatan                                   |
| 4. NPWP                               | : 31.587.327.3118.000                                |
| 5. NOMOR AKTE NOTARIS/<br>TGL BERDIRI | : Nomor. AHV 0016295 4H.01.04 Tanggal 16 April 2007  |
| 6. NOMOR REKENING<br>DAN NAMA BANK    | : 3384-01-020939-53-1/Cabang BRI Unit Batang Angkola |
| 7. PENYELENGGARA/<br>PENGELOLA        | : AZAM MARPAUNG. S.Pd.I                              |
- KEDUA** : Lembaga PAUD tersebut diatas wajib memenuhi dan Mentaati Ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA**  
**KEEMPAT** : Surat Keputusan ini Berlaku 5 Tahun sejak ditetapkan dan diregistrasi setiap tahun oleh Dinas Pendidikan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

